



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIFI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/26 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n : Kelurahan Gandasuli RT. 01/07
6. Tempat Tinggal : Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
: Islam;
7. Agama : Wiraswasta;
8. Pekerjaan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara TRI JOKO MULYANTO, SH. Penasihat pada LBH Perisai Kebenaran yang berkantor pada Bos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes Jalan Jenderal A.Yani No.89, Brebes berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat-surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu.
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu.
 - c. 2 (dua) buah korek api warna biru.
 - d. 1 (satu) buah korek api warna kuning.
 - e. 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6.
 - f. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE
 - g. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet.
- i. 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil.
- j. 1 (satu) buah gunting.
- k. 1 (satu) set bong alat hisap sabu dirampas untuk dimusnahkan
- l. uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Piere Tendeau Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang bewenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumahnya masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes menghubungi Sdr. DALBAN



dengan menggunakan handphone dengan maksud membeli narkoba jenis sabu kemudian terjadi kesepakatan satu paket harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. YOSI untuk diberikan kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI untuk meminta agar Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI mentrasfer uang tersebut menggunakan mobile banking miliknya ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI setelah itu Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI mentrasfer uang tersebut selanjutnya bukti transferan tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN kemudian Sdr. DALBAN mengirim posisi atau letak narkoba jenis sabu yang akan diambil lalu Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN datang kerumah Terdakwa setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN berangkat mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motornya Honda Vario 125 warna putih No. Pol : G 4912 IR kemudian tidak berapa lama datang kembali Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI sekira pukul 12.30 WIB dirumah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membuka plastik klip yang berisi sabu kemudian Terdakwa mengambil narkoba sabu tersebut dengan menggunakan sedotan kedalam pipet setelah itu Terdakwa mengambil korek dan membakarnya selanjutnya Terdakwa menyedot/ menghisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong kemudian Terdakwa menyodorkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI.



- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB dirumahnya masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 3 (tiga) paket lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI untuk mentrasfer menggunakan mobile banking miliknya ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI setelah itu bukti transferan tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN selanjutnya Sdr. DALBAN mengirim posisi atau letak narkotika jenis sabu yang akan diambil kemudian Terdakwa mengambil sendiri 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut di Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa kemudian Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN sekira pukul 18.45 WIB dirumah Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pesan dari Sdr. DAKUM yang menanyakan apakah memiliki paket 0,4 lalu Terdakwa menjawab adanya paket pahe sebanyak 2 (dua) dengan harga total sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu hal tersebut disampaikan oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN kepada Sdr. DAKUM dan Sdr. DAKUM menyanggupinya serta disepakati akan bertemu di sebelah timur Prakter Dokter Chaerudin masuk Jl. Gajahmada Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes setelah itu Terdakwa memberikan pesan sabu tersebut kepada Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN selanjutnya Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN mengantar narkotika sabu tersebut kemudian Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN tidak lama datang lalu menyetorkan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu kedalam



pipet menggunakan sedotan setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa menghisapnya lalu bergantian dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON.

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB dirumahnya masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ketika sedang bersama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON telah didatangi oleh Saksi TEGUH TRIYONO, S.H., dan Saksi RUDI SURAHMAD, S.H. serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes kemudian melakukan pengeledahan badan/ pakaian dan tempat sebagai berikut :

1. Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu.
2. Pengeledahan terhadap Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk JINPAID, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan No Hp 081915132970, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan No Hp 085842770701 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan plast Nomor G-4912-IR.



3. Penggeledahan terhadap Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389.

selanjutnya terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI dibawa menuju ke Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut kemudian barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dilakukan Permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris ke Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1225/ NNF / 2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1225/ NNF/ 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti

1. BB-2594/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi dengan berat bersih serbuk Kristal 0,43197 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional ;

2. BB-2595/ 2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62181 gram tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro FILTER BLACK

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-2594/ 2022/ NNF dan BB-2595/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tidak dengan memiliki kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang bawenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumahnya masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone dengan maksud membeli narkotika jenis sabu kemudian terjadi kesepakatan satu paket harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. YOSI untuk diberikan kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI untuk meminta agar Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI mentransfer uang tersebut menggunakan mobile banking miliknya ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI setelah itu Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI mentransfer uang tersebut selanjutnya bukti transferan tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN kemudian Sdr. DALBAN mengirim posisi atau letak narkotika jenis sabu yang akan diambil lalu Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN datang ke rumah Terdakwa setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN berangkat mengambil narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motornya Honda Vario 125 warna putih No. Pol : G 4912 IR kemudian tidak berapa lama datang kembali Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu narkotika jenis sabu



tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI sekira pukul 12.30 WIB dirumah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membuka plastik klip yang berisi sabu kemudian Terdakwa mengambil narkotika sabu tersebut dengan menggunakan sedotan kedalam pipet setelah itu Terdakwa mengambil korek dan membakarnya selanjutnya Terdakwa menyedot/ menghisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong kemudian Terdakwa menyodorkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI.

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB dirumahnya masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone dengan maksud membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 3 (tiga) paket lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI untuk mentrasfer menggunakan mobile banking miliknya ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI setelah itu bukti transferan tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN selanjutnya Sdr. DALBAN mengirim posisi atau letak narkotika jenis sabu yang akan diambil kemudian Terdakwa mengambil sendiri 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut di Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa kemudian Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN sekira pukul 18.45 WIB dirumah Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pesan dari Sdr. DAKUM yang menanyakan apakah memiliki paket 0,4 lalu Terdakwa menjawab adanya paket pahe sebanyak 2 (dua) dengan harga total sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu hal tersebut disampaikan oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN kepada Sdr. DAKUM dan Sdr. DAKUM menyanggupinya serta disepakati akan bertemu di sebelah timur Prakter Dokter Chaerudin masuk Jl. Gajahmada Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes setelah itu Terdakwa memberikan pesanan sabu



tersebut kepada Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN selanjutnya Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN mengantar narkoba sabu tersebut kemudian Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN tidak lama datang lalu menyetorkan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet menggunakan sedotan setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa menghisapnya lalu bergantian dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON.

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB dirumahnya masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ketika sedang bersama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON telah didatangi oleh Saksi TEGUH TRIYONO, S.H., dan Saksi RUDI SURAHMAD, S.H. serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes kemudian melakukan pengeledahan badan/ pakaian dan tempat sebagai berikut :

1. Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2



(dua) buah pipet, 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu.

2. Penggeledahan terhadap Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk JINPAID, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan No Hp 081915132970, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan No Hp 085842770701 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan plast Nomor G-4912-IR.
3. Penggeledahan terhadap Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389.

selanjutnya terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI dibawa menuju ke Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut kemudian barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dilakukan Permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris ke Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1225/ NNF / 2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1225/ NNF/ 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2594/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi dengan berat bersih serbuk Kristal 0,43197 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional ;
2. BB-2595/ 2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62181 gram tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro FILTER BLACK

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-2594/ 2022/ NNF dan BB-2595/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tidak dengan memiliki kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat dirumah Terdakwa masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang bawenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumahnya masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone dengan maksud membeli narkotika jenis sabu kemudian terjadi kesepakatan satu paket harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. YOSI untuk diberikan kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI untuk meminta agar Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI mentrasfer uang tersebut menggunakan mobile banking miliknya ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI setelah itu Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI mentrasfer uang tersebut selanjutnya bukti transferan tersebut terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN kemudian Sdr. DALBAN mengirim posisi atau letak narkotika jenis sabu yang akan diambil lalu Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN menyuruh untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs



sabu tersebut setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN datang kerumah Terdakwa setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN berangkat mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motornya Honda Vario 125 warna putih No. Pol : G 4912 IR kemudian tidak berapa lama datang kembali Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI sekira pukul 12.30 WIB dirumah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membuka plastik klip yang berisi sabu kemudian Terdakwa mengambil narkoba sabu tersebut dengan menggunakan sedotan kedalam pipet setelah itu Terdakwa mengambil korek dan membakarnya selanjutnya Terdakwa menyedot/ menghisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong kemudian Terdakwa menyodorkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI.

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON sekira pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet menggunakan sedotan setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa menghisapnya setelah itu bergantian dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TEGUH TRIYONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias Neng dikarenakan adanya laporan tentang pesta narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkoba jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk JINPAID (ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG), Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, 1 (satu)



buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan No.Hp 081915132970, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan No.Hp 085842770701, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan plast Nomor G-4912-IR (ditemukan di depan rumah Terdakwa);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 (ditemukan di dalam tas milik Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan diSaksikan oleh Saksi ADI SUPRIYADI Bin WARSADI;
- Bahwa Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RUDI SURAHMAD, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi TEGUH TRIYONO bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias Neng dikarenakan adanya laporan tentang pesta narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkoba jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang



tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk JINPAID (ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG), Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan No.Hp 081915132970, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan No.Hp 085842770701, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan plast Nomor G-4912-IR (ditemukan di depan rumah Terdakwa);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 (ditemukan di dalam tas milik Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan diSaksikan oleh Saksi ADI SUPRIYADI Bin WARSADI;
- Bahwa Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADI SUPRIYADI Bin WARSADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi diminta oleh Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias Neng dikarenakan ditemukan narkoba jenis sabu;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk JINPAID (ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG), Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan No.Hp 081915132970, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan No.Hp 085842770701, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan plast Nomor G-4912-IR (ditemukan di depan rumah Terdakwa);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 (ditemukan di dalam tas milik Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut saat ditanyakan oleh Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias Neng ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi diajak oleh pacar yaitu Sdr. YORDAN PRIRAHARDIAN Alias YOSI;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa saat itu sudah ada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Sdr. TIARA HERLINA, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Sdr. YORDAN PRIRAHARDIAN Alias YOSI dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG langsung masuk kamar sedangkan Saksi dan Sdr. TIARA HERLINA duduk diruang tamu menghabiskan rokok;
- Bahwa Saksi dan Sdr. TIARA HERLINA masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG sedang memegang bong dan bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyodorkan bong sabu tersebut kepada Sdr. TIARA HERLINA untuk mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) tarikan;
- Bahwa Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG menyodorkan mulut sedotan kepada Saksi dan Saksi mulai mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) tarikan dengan dibantu oleh Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG;
- Bahwa bong dipegang oleh Terdakwa dan terakhir oleh Sdr. YORDAN PRIRAHARDIAN Alias YOSI hingga habis;
- Bahwa Saksi bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Sdr. TIARA HERLINA;



- Bahwa pada saat kejadian datang Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes lalu mengamankan Saksi, Terdakwa, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Sdri. TIARA HERLINA;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) klip berisi sabu yang ditemukan di dalam kulkas dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu yang ditemukan di tumpukan kasur bekas;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Sdri. TIARA HERLINA di bawa menuju ke Polres Brebes guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes datang ketempat kejadian, Sdr. YORDAN PRIRAHARDIAN Alias YOSI sudah pergi;
- Bahwa Saksi dan Sdri. TIARA HERLINA tidak diproses hukum setelah dilakukan assessment dan dinyatakan hanya sebagai pemakai;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Sdri. TIARA HERLINA tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi, Terdakwa dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias Neng ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu



(ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Sunan Gunungjati RT. 05/03 Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi mendapat pesan dari Terdakwa untuk mengambil paket yang ditempel pada sebuah pot yang berada di Jalan Piere Tendean Kelurahan Pasar batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi mengambil paket sabu tersebut lalu Saksi kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG bersama-sama mengkosumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan memasukan serbuk sabu ke dalam pipet yang sudah dirakit menjadi bong untuk alat hisap sabu, pada saat itu bong tersebut sudah tersedia di kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya dikonsumsi secara bersama dan bergiliran dimulai dari Terdakwa Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG dan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) putaran masing-masing orang melakukan 2 (dua) kali hisapan, namun berapa putarannya lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi bekerja lalu sekira pukul 18.00 WIB Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk nongkrong;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi mendapat pesan dari Sdr. DAKUM yang intinya menanyakan apakah ada paket 0,4 (nol koma empat) selanjutnya Saksi menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa paket pahe sebanyak 2 (dua) dengan harga total sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Sdr. DAKUM lalu sepakat bertemu di sebelah timur Prakter Dokter Chaerudin di Jalan Gajahmada Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dan Terdakwa memberikan pesanan sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengantar paket sabu tersebut dan meletakkannya di tempat yang sudah dijanjikan kemudian Saksi pergi tidak jauh dari tempat tersebut untuk memantau lalu tidak berselang lama datang seseorang mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok sebagai bonus atau upah untuk Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang dan rokok tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi, Terdakwa, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA dan Sdr. TIARA HERLIANA mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok yang dibuat dari sedotan, kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat bong tersebut dan membakar pipet yang sudah diisi sabu setelah itu menyodorkan kepada Saksi lalu Saksi langsung menyedot dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) putaran kemudian Saksi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil helm kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tengah rumah sedangkan Saksi CITRA

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdr. TIARA HERLIANA berada dikamar tidur Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi, Terdakwa dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Sdri. TIARA HERLINA menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Sdr. YOSI meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs



rupiah) dengan nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI untuk membeli sabu;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi ditawarkan oleh Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG mengkonsumsi sabu dengan cara bong yang pada saat itu telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa disodorkan kepada Saksi dan bong tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membakar pipet dengan menggunakan korek api dan setelah itu Saksi menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan meminta Saksi untuk mentranfer dengan menggunakan mobil banking milik Saksi ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI untuk membeli sabu;
 - Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Sdr. SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdr. TIARA HERLIANA mengkonsumsi sabu bersama-sama;
 - Bahwa alasan Saksi mengkonsumsi sabu karena badan merasa lelah dan tuntutan kerja yang harus manggung untuk nyanyi sehingga Saksi berfikiran apabila Saksi mengkonsumsi sabu badan menjadi segar;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias Neng ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan ditemukan narkotika jenis sabu;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone dengan maksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. YOSI uang tersebut diberikan kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG untuk mentrasfer uang tersebut menggunakan mobile banking ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI;
- Bahwa setelah Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG mentrasfer uang tersebut selanjutnya bukti transferan tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN kemudian Sdr. DALBAN mengirim posisi sabu yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyuruh untuk mengambil paket sabu tersebut setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG datang kerumah Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG berangkat mengambil paket sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : G 4912 IR miliknya kemudian tidak berapa lama datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG dirumah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sedotan dimasukkan ke dalam pipet setelah itu Terdakwa mengambil korek dan membakarnya selanjutnya Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong kemudian Terdakwa menyodorkan sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone untuk membeli sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG untuk ditransfer dengan nomor rekening sebelumnya;
- Bahwa bukti transferan tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN selanjutnya Sdr. DALBAN mengirim posisi atau letak paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri 3 (tiga) paket sabu tersebut di Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pesan dari Sdr. DAKUM yang menanyakan apakah memiliki paket 0,4 (nol koma empat) lalu Terdakwa menjawab adanya paket pahe sebanyak 2 (dua) dengan harga total sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyampaikan kepada Sdr. DAKUM dan Sdr. DAKUM menyanggupinya serta disepakati akan bertemu di sebelah timur Prakter Dokter Chaerudin masuk Jalan Gajahmada Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG mengantar paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB dirumah Tedakwa bersama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA dan Sdri. TIARA HERLIANA mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet menggunakan sedotan setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa menghisapnya lalu bergantian dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA;
- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA diamankan oleh Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes yang disaksikan oleh Saksi ADI SUPRIYADI;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1225/ NNF/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa :
 - a. BB-2594/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi dengan berat bersih serbuk Kristal 0,43197 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional;
 - b. BB-2595/ 2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62181 gram tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro FILTER BLACK
- Kesimpulan : BB-2594/ 2022/ NNF dan BB-2595/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,5 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1 gram;
- 2 (dua) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu;
- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias Neng ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan adanya laporan tentang pesta narkotika jenis sabu;;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone dengan maksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. YOSI uang tersebut diberikan kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG untuk mentrasfer uang tersebut menggunakan mobile banking ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI;
- Bahwa setelah Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG mentrasfer uang tersebut selanjutnya bukti transferan tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN kemudian Sdr. DALBAN mengirim posisi sabu yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyuruh untuk mengambil paket sabu tersebut setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG datang kerumah Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG berangkat mengambil paket sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : G 4912 IR miliknya kemudian tidak berapa lama datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG dirumah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sedotan dimasukkan ke dalam pipet setelah itu Terdakwa mengambil korek dan membakarnya selanjutnya Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong kemudian Terdakwa menyodorkan sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone untuk membeli sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) paket;



- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG untuk ditransfer dengan nomor rekening sebelumnya;
- Bahwa bukti transferan tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN selanjutnya Sdr. DALBAN mengirim posisi atau letak paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri 3 (tiga) paket sabu tersebut di Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pesan dari Sdr. DAKUM yang menanyakan apakah memiliki paket 0,4 (nol koma empat) lalu Terdakwa menjawab adanya paket pahe sebanyak 2 (dua) dengan harga total sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyampaikan kepada Sdr. DAKUM dan Sdr. DAKUM menyanggupinya serta disepakati akan bertemu di sebelah timur Prakter Dokter Chaerudin masuk Jalan Gajahmada Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG mengantar paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB dirumah Tedakwa bersama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA dan Sdri. TIARA HERLIANA mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet menggunakan sedotan setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa menghisapnya lalu bergantian dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA;
- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA diamankan oleh Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes yang disaksikan oleh Saksi ADI SUPRIYADI;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/ tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan ataupun bertentangan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs



aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias Neng ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan ditemukan narkotika jenis sabu. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone dengan maksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. YOSI uang tersebut diberikan kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG untuk mentrasfer uang tersebut menggunakan mobile banking ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI setelah Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG mentrasfer uang tersebut selanjutnya bukti transferan tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN kemudian Sdr. DALBAN mengirim posisi sabu yang akan diambil lalu Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG untuk menyuruh mengambil paket sabu tersebut setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG datang kerumah Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG berangkat mengambil paket sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : G 4912 IR miliknya kemudian tidak berapa lama datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG bertempat di rumah Terdakwa mengkonsumsi sabu yang dibeli dari Sdr.DALBAN tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sedotan dimasukkan ke dalam pipet setelah itu Terdakwa mengambil korek dan membakarnya selanjutnya Terdakwa



menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong kemudian Terdakwa menyodorkan sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone untuk membeli sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) paket lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG untuk ditransfer dengan nomor rekening sebelumnya setelah bukti transferan tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr. DALBAN selanjutnya Sdr. DALBAN mengirim posisi atau letak paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sendiri 3 (tiga) paket sabu tersebut di Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan pesan dari Sdr. DAKUM yang menanyakan apakah memiliki paket 0,4 (nol koma empat) lalu Terdakwa menjawab adanya paket pahe sebanyak 2 (dua) dengan harga total sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyampaikan kepada Sdr. DAKUM dan Sdr. DAKUM menyanggupinya serta disepakati akan bertemu di sebelah timur Prakter Dokter Chaerudin masuk Jalan Gajahmada Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG mengantar paket sabu tersebut setelah Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB di rumah Tedakwa bersama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG juga bersama Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA dan Sdri. TIARA HERLIANA mengkonsumsi sabu tersebut yang pada saat itu datang ke rumah Terdakwa. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet menggunakan sedotan setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa menghisapnya lalu bergantian dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa datangnya Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba



Polres Brebes melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA yang disaksikan oleh Saksi ADI SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA dalam mengkonsumsi sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);

Menimbang, bahwa terhadap paket sabu tersebut telah dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1225/ NNF/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa :

- a. BB-2594/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi dengan berat bersih serbuk Kristal 0,43197 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional;
- b. BB-2595/ 2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62181 gram tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro FILTER BLACK

Kesimpulan : BB-2594/ 2022/ NNF dan BB-2595/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)



nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakt-fakta hukum tersebut di atas bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara Terdakwa beli melalui Sdr. DALBA dan pada saat Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya dalam kondisi paket sabu yang dibeli tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdr. TIARA HERLIANA bukan dalam kondisi sedang melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang dimaksud unsur tersebut di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa kurang dari 1 (satu) gram dapat di klasifikasikan tindak pidana penyalahguna narkotika. Maka dengan demikian unsur tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tidak akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan Subsidair karena akan menjadi satu kesatuan dalam dakwaan



Subsidiar tersebut. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/ tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur-unsur pada dakwaan primair bahwa paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.DALBAN setelah Terdakwa memiliki sabu tersebut maka sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian agar tidak diketahui orang lain maka Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam rumahnya dikarenakan sabu tersebut Terdakwa yang membeli maka sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA sehingga



Terdakwalah yang menyediakan sabu tersebut. Bahwa jika seseorang ingin mengkonsumsi narkotika dalam perkara ini jenis sabu pastilah didapatkan dengan cara membeli atau diberi dan setelah sabu tersebut diperoleh maka secara langsung dikuasi, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya oleh pihak Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes, paket sabu tersebut telah dikonsumsi dan masih ada sisa. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian dari penyalah guna telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga didalam rangkaian unsur Penyalah Guna ini diawali dengan kata "Setiap" yang maksudnya disini semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk didalamnya pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika dapat terlingkupi dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unrur dakwaan Primair bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes karena diduga di rumah Terdakwa menjadi tempat pesta Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah) serta paket sabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya sedangkan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah/pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN sebagai subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang wiraswasta bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang bergerak dibidang pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang sedang melakukan reagnesia diagnostic serta reagnesia laboratorium yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan,



sehingga penggunaannya sangat dibatasi dan melalui pengawasan yang ketat oleh Pemerintah melalui Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sesuai hasil uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1225/ NNF/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa :

- a. BB-2594/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi dengan berat bersih serbuk Kristal 0,43197 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional;
- b. BB-2595/ 2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62181 gram tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro FILTER BLACK

Kesimpulan : BB-2594/ 2022/ NNF dan BB-2595/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sedotan dimasukkan ke dalam pipet setelah itu Terdakwa mengambil korek dan membakarnya selanjutnya Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong kemudian Terdakwa menyodorkan sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias dan Saksi CITRA DEWI SRI Alias NENG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA secara bergantian dan setelah mengkonsumsi sabu maka Terdakwa merasa kondisi tubuhnya segar/fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,5 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1 gram;
- 2 (dua) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu;

Dari fakta persidangan adalah barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

----- P
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire;
5. Menyatakan Terdakwa RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,5 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1 gram;
 - 2 (dua) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) set bong alat hisap sabu;
- Dimusnahkan:
 - Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dibantu oleh SUTRIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh HENDRO PURWOKO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRIONO, S.H.